

PERUBAHAN-STRUKTUR-PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2021

Kpt KIP KABUPATEN ACEH JAYA NO : 08/HK.03.1/1114/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR: 02/HK.03.1-Kpt/1114/KIP-Kab/I/2021 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFROMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1087/SDM.05.5/04/2021 tanggal 20 September 2021 yang menyatakan bahwa menetapkan Sdr. Muhammad Praja Isnaini, S.STP. sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Jaya, dan dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 36 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU No 43 Tahun 2009; PP No 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi No 2 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2014; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; dan Kpt KPU RI No 88/Kpts/KPU/Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KIP Kabupaten Aceh Jaya.
- CATATAN :
- Keputusan KIP Kabupaten Aceh Jaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2021.
 - Lampiran 2 Hlm.